



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cerenti) “**

Danu Reksa Alfarizi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email : danureksaalfarizi8@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (akuntabel). Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat, Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan siri di Kecamatan Cerenti Tahun 2020-2023 dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam putusan isbaath nikah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada instansi yang berwenang dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Hasil penelitian ini adalah faktor faktor penyebab meningkatnya nikah siri di cerenti adalah faktor ekonomi, pendidikan, poligami dan hamil di luar nikah dan pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan.

Kata kunci : Itsbat nikah, Perkawinan, Pengadilan Agama.

abstract

Indonesia is a state of law, what is meant by a state of law is a state that upholds the supremacy of law to uphold truth and justice, and there is no power that cannot be accounted for. (accountable., Marriage is an Important event for human life because marriage concerns the personal affairs of the bride and groom but also concerns the affairs of the family and society in fulfilling their life needs, humans in their nature are created with their respective life partners. Because marriage matters play an important role in people's live, the state has the right to regulate marriage affairs in clear regulations to provide legal protection for marriage for order in society. Fator influencing the increase in the number of betel marriages in cerenti District in 2020-2023 and how to consider judge at the teluk kuantan Religious Court in the maariage isbaath decision. This research is empirical research, namely research carried out by collecting data thourg direct interviews with authorized agencies with the research object that the author is conducting. The results of this research are the factors causing the increase in unrefistered marriages in cerenti are economic factor, education, polygamy and pregnancy out of wedlock and the implementation of isbat marriage in the kuantan religious court.

Keywords : itsbat marriage, Marriage, Religious Court.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. (akuntabel).

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat,

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki buktibukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah. Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975 Pentingnya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam 3 Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nkahebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perlunya pernikahan di catatkan di KUA karena mendapatkan manfaat bagi kelangsungan kehidupannya nanti kelak. Ketika suatu hari ada permasalahan dalam pernikahan secara tidak langsung terbantu oleh KUA karena sudah tercatat dan mendapatkan buku nikah, jika tidak adanya buku nikah dapat mempersulit untuk menyelesaikan masalah yang ada 5 dalam pernikahan. Oleh karena itu rukun dan sahnya pernikahan itu harus tercatat dalam KUA.

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang di lakukan orang yang sudah nikah tetapi belum tecatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakantidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa di lakukan di pengadilan agama dan di setuju oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan di lakukan di kantor urusan agama setempat.

Berkaca dari fenomena yang terdapat dari masyarakat tersebut, dapat digambarkan secara jelas dan nyata data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan memaparkan sepanjang tahun 2022 telah menerima perkara masuk mengenai pengesahan perkawinan *itsbat* nikah 30 pasangan suami istri. Berdasarkan dari hasil pencatatan kasus istbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan atau penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu:

Tabel 1.1 Perkara pencatatan itsbat nikah tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	13 Pasangan
2021	10 Pasangan
2022	15 Pasangan
JUMLAH	38 Pasangan

Pengadilan Agama dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan hukum yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara hukum mengenai itsbat nikah bagaimana Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam memproses suatu perkara itsbat niakah dan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama ini untuk memproses itsbah nikah demi satu status perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai aturan serta prosedur itsbat nikah dan kendala-kendala yang dilakukan dalam itsbat nikah,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

oleh sebab itu penulis ingin mengangkat sebuah judul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti) “**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat kita ambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti)
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan siri di Kecamatan Cerenti Tahun 2020-2023?

Mengacu pada rumusan masalah diatas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kaidah hukum dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ialah : Mengetahui pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan untuk Mengetahui penyebab nikah siri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Waris.
3. Wasiat
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi syari'ah.

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b. Tinjauan Tentang Perkawinan.

Dalam peraturan negara, Undang-Undang perkawinan telah menjelaskan definisi yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan sebagai sebuah ritual terkadang dipandang tidak hanya sebagai peristiwa sosial sekuler, tetapi juga sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi oleh ruh magis dan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Wajar bagi orang untuk hidup sebagai pasangan. Dari saat pernikahan, ada ikatan internal dan eksternal antara pasangan, serta hubungan keluarga antara kerabat kedua belah pihak.

Perkawinan menurut islam yaitu perkawinan yaitu akad yang sangat ketat atau Mitsaqin Ghalidzan untuk mentaati Allah S.W.T dan memnuhinya adalah ibadah.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; untuk berhubungan seks atau berhubungan badan. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah”, yang dalam bahasa berarti “bertemu”, “mengikat” dan berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan akad nikah.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menyatakan bahwa menurut UUD 1945 perkawinan sesuai dengan hukum setiap agama dan kepercayaan. Hukum Setiap Agama dan Keyakinan berarti ketentuan hukum yang berlaku untuk agama atau kelompok agama, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang.

Dari bunyi ayat 1 Pasal 2 dan pernyataan bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Menurut Hukum Perkawinan dalam Islam yang sekarang menjadi pedoman sahnya perkawinan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam konteks ini, Islam mengenal perbedaan syarat dan rukun. Rukun nikah termasuk dalam hakekat pernikahan seperti suami, istri, wali, aqad nikah dll. Semua ini adalah bagian dari esensi pernikahan. Perkawinan tidak terjadi jika tidak ada laki- laki atau perempuan, misalnya syarat-syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat perwalian harus laki-laki, baliq, berakal dll.

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

Dan untuk memperoleh kepastian hukum/pengakuan negara bahwa perkawinan-perkawinan itu mengikat secara hukum dan juga dicatatkan dalam buku nikah. Seperti yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 Setiap orang yang menikah tidak mendapat akta nikah dan tidak tercatat dalam buku nikah. Dan sekarang, orang yang menikah harus memiliki akta nikah, yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka menikah secara sah.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh Pencatat Nikah yang berkantor di KUA di wilayah kedua calon pengantin yang muslim dan di kantor catatan sipil untuk non muslim.

Sesuai dengan dinamika perubahan waktu, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran dari budaya lisan ke tulisan merupakan ciri masyarakat modern karena surat digunakan sebagai alat bukti otentik. Saksi yang masih hidup dibebaskan dengan jaminan bukan hanya karena kematian dapat membuat mereka menghilang, tetapi juga karena mereka cenderung lupa dan melakukan kesalahan. Atas dasar itu, orang yang dipanggil untuk bertindak mensyaratkan perbuatan itu sebagai alatbukti yang tetap.

Pencatatan perkawinan merupakan penyelenggaraan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum. Pendaftaran adalah pencatatan perkawinan dalam buku akta perkawinan bagi masing- masing suami istri. Surat Keterangan Nikah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitia Perkawinan, Perceraian atau Pemukiman. Dan juga di kantor catatan sipil sesuai dengan undang- undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan itu tidak menyatakan sahnya perkawinan itu, tetapi menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan itu ada dan berlangsung, sehingga bersifat administratif semata. Sementara itu tentang keabsahan perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

dilakukan menurut hukum-hukum agama dan kepercayaan tertentu. Salah satunya sumber legislasi dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan ini mengatur syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan. Undang-undang perkawinan ini tidak melarang subsistem hukum yang ada (hukum adat dan hukum agama) dalam masyarakat, sehingga proses perkawinan selanjutnya dilakukan atas dasar hukum adat atau hukum agama.

Legalitas suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ada ketika perkawinan itu dicatatkan pada pejabat administrasi negara. Namun, dari sudut pandang agama, perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan resmi, bukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan. valid atau tidak. Perkawinan yang belum dicatatkan disebut “kawin sirri” dan batal demi hukum meskipun suami istri telah mengikuti tata cara perkawinan yang diatur dalam norma agama.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu tatanan perkawinan sosial. Ini adalah ikhtiar yang diatur secara hukum, terutama dalam kehidupan rumah tangga perempuan. Jika perkawinan dicatatkan, masing-masing dapat mengambil tindakan hukum jika timbul perselisihan di antara suami-istri mengenai pembelaan atau pemenuhan hak-haknya. Karena dengan perbuatan tersebut suami istri mempunyai bukti-bukti yang menguatkan

Manfaat pendaftaran pernikahan meliputi:

- a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan.
- b. Mendapatkan kepastian hukum yang akan membantu terciptanya keluarga yang terdiri dari Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dengan keuntungan bagi kedua belah pihak suami istri

Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (2) Jadi, perkawinan didaftarkan untuk setiap perkawinan setelah tahun 1974. Begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) agar terjalin ketertiban akad nikah bagi masyarakat muslim, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Dan Pasal 5 Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 KHI juga menyebutkan tentang perlunya pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ketika pernikahan dilangsungkan

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak bersifat wajib, pencatatan perkawinan hanya merupakan urusan administrasi negara tetapi bukan merupakan suatu kategori perkawinan yang sah atau tidak sah. Jika pernikahan tersebut tidak didaftarkan, maka sering disebut sebagai pernikahan siri. Mencermati masalah ini dari segi manfaat pencatatan perkawinan menjadi penting dan perlu karena dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya diperhatikan aspek hukum fikihnya, tetapi juga aspek keperdataannya. Dengan demikian, akta nikah adalah satu-satunya hal yang dapat berfungsi sebagai bukti sah pernikahan bagi siapa pun.

c. Tinjauan Tentan Itsbat Nikah

Menurut bahasa, itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu itsbat yang merupakan masdar atau atsbata yang berarti melakukan, dan menikah yang berasal dari nakaha yang berarti menikah. . Oleh karena itu kata itsbat nikah berarti “penetapan pernikahan”. Dari sudut pandang fikih, nikah secara harfiah berarti persetubuhan atau percampuran. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian nikah, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa para ahli fiqh menganggap nikah berarti akad nikah yang dilakukan Syara agar suami memanfaatkan dan memperlakukan kehormatan Wanitanya dan pasangannya dapat menjamu seluruh raga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengesahan perkawinan adalah penetapan kebenaran (sahnya perkawinan). Pada dasarnya, "Itsbat Nikah" adalah tentang pengesahan pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam. namun tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Jadi, bisa dipahami bahwa Itsbat Nikah yaitu penetapan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dibuat menurut aturan agama Islam dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun perkawinan tersebut terjadi lebih awal dan tidak dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Perkawinan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara voluntair. Kata voluntair adalah kasus dimana hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu kami tidak berbicara tentang suatu kasus, karena suatu kasus mengandaikan adanya pihak lawan dan objek yang bersengketa. Karena bukan itu masalahnya, pengadilan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Namun demikian, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan berwenang memutus hal-hal yang tidak dipersengketakan, asalkan undang-undang memuat ketentuan dan sebutan yang tepat

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Adapun syarat-syarat itsbat nikah tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik maupun modern. Namun, syarat-syarat pernikahan itsbat bisa menyerupai pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (pemutusan perkawinan) pada dasarnya adalah pernyataan nikah yang dibuat menurut ketentuan hukum Islam. Perkawinan ini sah menurut syarat dan rukun perkawinan, namun perkawinan ini tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai catatan sipil (PPN). Untuk mendapatkan putusan (surat nikah), terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan nikah ke pengadilan agama.

3. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Bagi umat Islam, pengadilan agama merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan syariat Islam. Bahan matrimonial pengadilan agama menjadi bahan pelaksana hukum Islam itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin putusan pengadilan agama tanpa mengacu pada hukum yang dianut oleh negara.

Di dalam UU tentang Peradilan Agama mengalami perubahan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 2 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatas berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dengan undang-undang atau berdasarkan

Maka dari itu landasan itsbat nikah yaitu berdasarkan ketentuan yang ada pada UU No. 3 Tahun 2006 : Perkara permohonan itsbat nikah itu adalah bersifat voluntair murni. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. "Itsbat" artinya menetapkan adanya perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tahun 1974 tetapi tidak dicatatkan diberi “kebebasan” oleh negara untuk mencatatkan perkawinannya, melalui pengajuan senbat perkawinan di pengadilan Agama.

kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas. Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. Pasal 7 KHI merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perka winandalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - f. Membuat surat permohonan, Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal antara lain:
 1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah.
 2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan belum dicatatkan.
 3. Pembayaran biaya perkara. Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan pegawai.
 4. Lanjutan sidang/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua pengadilan agama dengan menyebutkan nomor berkas, tanggal dan penetapan tanggal sidang,
 5. Pengangkatan ketua pengadilan agama oleh badan peradilan.
 - g. Menghadiri Persidangan.
Menghadiri persidangan berarti hadir di pengadilan pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam panggilan pengadilan.
 - h. Putusan/Penetapan Pengadilan.
Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan /penetapan sebagai berikut:
 - 1). Jika permohonan itu dikabulkan, pengadilan mengeluarkan/ putusan/ penetapan itsbat nikah.
 - 2). Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil dalam waktu 14 hari sejak sidang terakhir.
 - 3). Salinan surat keputusan/penetapa akta nikah dapat dibawa sendiri ke kantor atau diwakilkan oleh orang lain dengan surat kuasa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- 4). Setelah menerima salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut, Anda dapat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke KUA setempat dengan memberikan salinan putusan/keputusan pengadilan tersebut.

4. Akibat Hukum Itsbat Nikah.

Menghadirkan itsbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu peristiwa hukum itsbat nikah mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa perkawinan tersebut, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang dahulu hanya sah menurut hukum agama dan di mana suatu perjanjian perkawinan ada atau berlangsung, tidak hanya sah menurut hukum agama, tetapi juga menurut hukum negara dalam arti segala akibat matrimonial. menjadi sah dan dicatatkan menurut hukum negara.

b. Status anak

Perkawinan yang diakhiri di sana menimbulkan kepastian hukum tentang kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu. Dalam hal ini kepastian hukum mengenai status hukum anak dihasilkan dari peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah".
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu: "Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
- 3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
- 4) Pasal 2 ayat (2), yaitu: „Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi dengan pengajuan itsbat nikah dapat 'mengesahkan' anak tersebut sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan dan Anda kemudian dapat menjalin hubungan hukum dengan orang tua anak tersebut. Selain itu dapat menjamin hak-hak istri, suami dan anak- anak mereka, karena hak-hak tersebut dapat diwujudkan atau diklaim dengan suatu perbuatan nyata.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dapat diartikan adalah ilmu untuk mempelajari tentang metode-metode penelitian atau ilmu tentang alat-alat penelitian. Metodologi penelitian adalah rangkaian beberapa jenis metode yang digunakan di dalam melakukan sebuah penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada instansi yang berwenang dengan objek penelitian yang penulis lakukan, dan tidak didasarkan pada penelitian kepustakaan saja.



b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

c. Populasi Dan Sempel

Populasi dan sampel yang berkaitan dengan judul ini adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama : 1 orang
2. Pengawas Tk/SD : 1 orang
3. Penyuluh : 3 orang

Metode yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode purposive sampling jumlah sampel mewakili populasi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

Tabel 1.2 Populasi Dan Sempel

Responden	Populasi	Sempel	Presentase
Kua	1 orang	1 orang	100%
Penghulu	1 orang	1 orang	100%
Penyuluh	3 orang	3 orang	100%
Hakim	1 orang	1 orang	100%
JUMLAH	6 orang	6 orang	100%

d. Data dan Sumber Data.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian wawancara

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer itu diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :
 - a. Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
1. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

e. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakuakan dengan cara menelaah berbagai buku, catatan, serta seluruh lapaoran yang berkaitan dengan masalah yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ingin diteliti

f. . Analisis Data

Analisis data adalah proses inpeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan endukung pengambilan keputusan.

g. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Pengadilan agama yang salah satu kompetensi /wewenangnya adalah mengenai perkawinan, salah satu hal yang berkaitan dengan perkawinan adalah itsbat nikah kewenangan pengadilan agama berkembang dan meluas.

Jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pernikahan dapat diajukan. Penyebab tidak tercatatnya pernikahan ini di sebabkan oleh berbagai faktor . dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam merumuskan mengenai perkawinan yang bisa di itsbatkan yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah ,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - B. Hilangnya akta nikah.
 - C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - D. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - E. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada masyarakat cerenti yang mengajaukan itsbat nikah ke pengadilan agama di sebabkan oleh pernikahan siri dengan adat di kampung yang dilakukan secara agama islam dengan di nikahkan oleh penghulu dengan izin oleh wali nikah dan keluarga mempelai nikah siri.

Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah yang di lakukan masyarakat, prosedur pertama, pemohon itsbat nikah, membuat surat permohonan ke pengadilan agama teluk kuantan dengan melampirkan beberapa berkas, diantaranya:

1. Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah, yang berisi dasar permohonan dan kronologis pelaksanaan itsbat nikah.
2. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat dari KUA cerenti



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- belum adanya pencatatan pernikahan
3. Pembayaran biaya perkara. Barang-barang tersebut dimasukkan dalam buku catatan pegawai.

Setelah memasukan permohonan itsbat nikah dengan syarat-syarat yang di penuhi oleh pemohon, kemudian membayar panjar biaya perkara. Jika pemohon tidak mampu maka akan pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mendapat pelayanan hukum secara prodeo atau gratis/Cuma-Cuma, melalui program dari pengadil agama teluk kuantan atau dari pos bantuan hukum di pengadilan agama teluk kuantan.

Jika pemohon mengajukan permohonan pelayanan hukum gratis juga dapat memaksimal kan program sidang keliling yang di lakukan pengadilan agama teluk kuantan, berdasarkan perkara yang masuk dan melihat lokasi, sebagai contoh terkadang pengadilan agama teluk kuantan mengadakan sidang keliling ke koto baru (kecamatan singingi) dan lubuk jambi (kecamatan Kuantan Mudik) bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan permasalahan hukum, termasuk pengajuan itsbat nikah.

Setelah melakukan pembayaran panjar/ biaya perkara maka permohonan menunggu untuk panggilan akan di laksanakan penetapan sidang. Penetapan tanggal/hari dan waktu sidang merupakan kewenangan dari ketua pengadilan agama teluk kuantan.

Setelah penetapan tanggal/hari sidang maka pemohon akan di hubungi oleh pihak permohonan untuk menghadiri sidang baik melalui juru sita maupun sarana komunikasi lainnya.

Dalam pelaksanaan sidang pertama majelis hakim pengadilan agama akan memeriksa identitas pemohon itsbat nikah seperti KTP, KK atau identitas lainnya. Salah satu yang harus di perhatikan oleh majelis hakim terkait dokumen identitas para pemohon, karena itsbat nikah merupakan prosedur untuk yang pernikahannya tidak tercatat dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain atau berpoligami.

Pada sidang pertama majelis hakim terkadang langsung masuk ke isi permohonan itsbat nikah, jika identitas para pihak tidak di temukan permasalahan atau kejangalan, atau jika identitas telah di periksa majelis akan menunda sidang untuk satu atau dua minggu ke depan untuk memeriksa permohonan oleh pemohon itsbat nikah.

Pada pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang di ajukan oleh pemohon, apakah pada sidang pertama atau kedua. Majelis memeriksa apakah sudah tepat isi permohonan di tepat dan di lanjutkan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan pembuktian yang di minta majelis hakim terkait pernikahan siri yang akan di lakukan itsbat nikah.

Pemeriksaan bukti atau tahap pembuktian ini, majelis hakim akan memeriksa dokumen yang di leges/foto copy yang dicocokkan dengan yang aslinya, serta pemeriksaan saksi-saksi yang terkait pernikahan siri yang akan di ajukan itsbat nikah.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Saksi-saksi yang di hadirkan merupakan pihak-pihak yang terlibat atau menyaksikan pernikahan siri. Saksi-saksi ini adalah penghulu atau orang yang menikahkan, wali nikah, saksi nikah atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan. Saksi-saksi ini sebelum memberikan kesaksian nya majelis hakim akan meminta kesedian nya untuk di sumpah.

Jika keterangan saksi kurang meyakinkan hakim sebagai saksi, maka majelis akan meminta pemohon untk mengajukan saksi yang baru. Jika keterangan saksi telah meyakinkan hakim. Maka majelis akan memutuskan terkait permohonan itsbat nikah, apakah di kabulkan atau di tolak.

Jika permohonan itsbat nikah di kabulkan maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan atau penetapan terkait dikabulkan nya pengajuan itsbat nikah. Setelah di kabulkan nya permohonan itsbat nikah, maka pemohon menunggu selama 14 hari untuk mengambil salinan akte penetapan permohonan itsabat nikah yang di kabulkan.

Pengambilan salinan penetapan itsbat nikah dapat di ambil oleh pemohon atau di wakikan oleh kuasanya dengan di buktikan dengan surat kuasa. Setelah memperoleh akte penetapan itsbat nikah, pemohon kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikah ke Kantor Urusan Agama dengan membawa akte penetapan itsbat nikah.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN JUMLAH PERNIKAHAN SIRIH DI KECAMATAN CERENTI TAHUN 2020-2023.

Dalam penelitian penulis dengan cara wawancara, penulis memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan/nikah siri bahwa perkawinan di bawah tangan/nikah siri disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar biaya pencatatan. Dalam wawancara diperoleh data bahwa yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran atau pencatatan nikah ada dua yaitu :

- a. Biaya pecatatan/ administrasi pernikahan. Biaya pencatatan/administrasi pernikahan, yaitu berkisar dari Rp. 300.000-, untuk setiap pasangan calon suami isteri jika menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti,
- b. Biaya pencatatan nikah oleh pegawai pencatatan nikah pun bervariasi untuk setiap Pegawai Pencatat Nikah yaitu berkisar dari Rp. 100.000- , sampai dengan Rp.200.000-, Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk biaya fas photo, transportasi, dan biaya-biaya lain total biaya dalam mengurus pencatatan nikah mencapai Rp. 750.000-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Olehnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kekurangan atau ketiadaan biaya pencatatan menjadi sebab perkawinan yang dilaksanakan tidak mendaftarkan lebih dahulu ke kantor desa dan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena pernikahan di bawah tangan/Nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menengah keatas. Perkawinan tidak tercatat atau sering pula di sebut dengan perkawinan di bawah tangan/kawin siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tidak di hadapan petugas/pegawai pencatat nikah.

- c. Pada saat ini nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan gratis akan tetapi ada juga biaya yang berkaitan dengan biaya yang berkaitan dengan mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
- d. Faktor mengadakan acara/hajatan yang memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu.

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya nikah sirih, dengan pendidikan yang rendah maka pengetahuan akan aturan atau kebijakan terkait itsbat nikah. Implikasi nya yang lebih jauhnya susah nya cari pekerjaan. Yang melakukan pernikahan siri rata rata tingkat pendidikan nya adalah SD atau SMP

2. Faktor Poligami.

sulitnya aturan berpoligami. Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah sirri.

3. Hamil di luar nikah.

Adanya pasangan yang khususnya muda mudi telah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah dan pihak perempuan hamil, hal ini menjadi aib bagi keluarga dan pasangang tersebut, maka untuk menutup hal tersebut maka pasangan tersebut melakukan nikah siri. Kehamilan di luar nikah ini d sebabkan oleh pengaruh dari kemajuan teknologi serta kurangnya ilmu agama dan sudah mulai luntur nya adat budaya pada anak muda saat ini

5. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan itsbat nikah di pengadilan agama teluk kuantan di lakukan dengan mengajukan permohonan, kemudian sidang untuk memeriksa permohonan dan pembuktian yang akan jika di putuskan oleh majelis hakim untuk penetapan permohonan itsbat nikah.
- b. Faktor terjadinya nikah siri yang terjadi pada masyarakat adalah faktor ekonomi, pendidikan, poligami dan hamil di luar nikah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagiaian di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Isbath Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti)**”. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Fauzi Kamis** dan ibunda **Aswena** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materi serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika **Ramadhanti, S.IP.,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita, SH., MH**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Shilvyrichiyanti, SH.,MH**, selaku pembimbing I dan Bapak **Muhammad Iqbal, SH.,MH**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada **Seprio Aldi Naldo** yang telah memberi bantuan dan support.
8. Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

7. DAFTAR PUSTKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozali,2003,fiqih Munaqahat,Jakarta:prenada media group



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Ahmad warsono Munawir, 1984, *Kamus Arab Indonesia*, pondok pesantren Al-munawir, Jakarta

Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014,

J Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005:

Joeniarto, *Negara Hukum* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968,

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* Bandung: Alumni, 1973

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*

Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Saekan. & Efendi, Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam

